

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN PENGANDAAN KARTU ATM PADA BANK

Ika Islamiana

1311401545

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 6018, Indonesia

0315926014, ikaislamian02@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, masyarakat yang mempercayai lembaga perbankan akan meletakkan dananya ke dalam bank untuk disimpan dan disalurkan oleh pihak bank. Masyarakat yang menyimpan dananya dalam bank disebut dengan nasabah, nasabah merupakan seseorang yang menyimpan dananya dalam bank. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yakni Bagaimana Pertanggung Jawaban Bank dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang dan Apa upaya hukum yang dilakukan dalam pengembalian dana korban penggandaan kartu ATM. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Tanggung jawab bank sangat dibutuhkan dalam hal ini karna nasabah sangat bergantung pada perlindungan hukum yang dijanjikan oleh bank sebelum nasabah mempercayai bank sebagai lembaga penjamin simpanan. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana atas simpanannya di rasa masih kurang melindungi hak-haknya karena proses yang dilalui cukup rumit dan banyak masyarakat yang tidak menegatuhinya, maka dari itu sebaiknya pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam bank karena nasabah tersebut telah mempercayakan dananya atau uangnya kepada bank agar mengelola dan menyimpannya secara baik dan benar. Pemerintah juga perlu membuat Peraturan mengenai tata cara tentang likuidasi atas keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah bank likuidasi dan asset bank sudah habis.

Kata Kunci : Perbankan, Nasabah, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Banking is a financial institution that serves as collectors and distributors of public funds, people trusting banking institutions will put their funds into banks to be deposited and distributed by banks. The community fund the bank, based on this formulation of the problem namely how to attract the banks in return customer funds are missing and what efforts are the conducted in the law return the victim's ATM card a doubling of funds the research is a kind of normative research that is based on statutory and conceptual approach.

The bank's liability is necessary in this case to the customer is highly dependent on legal protection promised by the bank before the customer trust bank as the guarantor of valley deposits. The legal protection afforded to customer funds over depository on taste still less protecting his rights due to the process is quite complex and many communities that not know it. Then from should the government need to provide protection the law against clients' funds within the depository bank because the clients has entrusted funds or money to the bank in order to manage and store it properly. The government also needs to make regulations concerning the or dinance of liquidation top of desire shareholders and also procedures regarding the filing of a lawsuit or legal efforts for customers. The depository of funds that stash again after the bank liquidation, and asset bank already habs.

Keywords : Banking, Customers and Legal Protection.

Pendahuluan

Perkembangan pada era globalisasi yang semakin maju menjadikan kegiatan yang dikerjakan harus serba cepat dan singkat begitu halnya dengan perkembangan keuangan masyarakat yang harus benar-benar menyimpan uangnya atau dananya dengan baik dan benar agar tidak diketahui oleh orang lain dengan ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan Perbankan dalam mengelola keuangan mereka agar masyarakat lebih mudah mengambil uangnya tanpa perlu melakukan transaksi di bank maka pihak Perbankan menyediakan kartu ATM atau kartu Anjungan Tunai Mandiri yang disediakan atau dikeluarkan oleh perbankan agar memudahkan konsumennya dalam bertransaksi dimana aja mereka berada.

Masyarakat sangat mempercayai lembaga perbankan sebagai penyimpan dan penyalur dananya, Lembaga Perbankan mengelola dana dari masyarakat tersebut untuk disimpan dan

disalurkan. Masyarakat menyimpan dananya dalam bentuk Tabungan, giro dan kredit namun masyarakat atau nasabah yang tidak mempercayai lembaga perbankan tidak akan meletakkan dananya dalam lembaga perbankan dan akan lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk Investasi.

Lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya, Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Perbankan.¹

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Fungsi bank sebagai salah satu dari beberapa lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu sebagai lembaga Intermediasi bagi pihak dengan likuiditas yang dimiliki berlebih baik dalam dunia usaha, instansi pemerintah ataupun kelompok rumah tangan dengan pihak lain yang likuiditasnya kurang.

Pada tahun 1998 Indonesia ditimpa Krisis Moneter yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perbankan karena pada saat itu mata uang rupiah sangat melemah. Dampak dari krisis perbankan menyebabkan 16 bank dinilai otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, Sehingga dicabut izin usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perbankan, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin usaha bank adalah Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia.²

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga bank dikenal dengan istilah spread

¹ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional, edisi revisi, kencana, Jakarta, 2008, h 7.

² Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h 131-132.

based. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini biasa dikenal dengan nama negatif spread .

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum:

ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu individu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah didunia perbankan adalah kegiatan Funding. Pengertian menghimpun

³ Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Melalui kegiatan perkreditan dana berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dana penyalur dana nasabah agar dapat digunakan lagi oleh nasabah sewaktu nasabah tersebut membutuhkan dana untuk menunjang perekonomian dan membuka usaha baru agar menopang perekonomian keluarganya.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁴

Jenis - Jenis bank menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1, jenis bank terbagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya yang bergerak dalam jasa keuangan memberikan jasa - jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan

⁴ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.⁵

Pengertian bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian seperti yang dikutip di atas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.⁶

Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan Bank Umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh Bank Umum lebih beragam, hal ini disebabkan Bank Umum dapat menentukan produk dan jasa. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit dan terbatas.

Demikian juga bila diamati dari sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi atau komisi kredit. Mengkaji peranan bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada unsur kepercayaan dan hukum. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan dari masyarakat tersebutlah bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali uangnya ke masyarakat dalam bentuk kredit

⁵ Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, h 64.

⁶ Sembiring Sentosa, 2000. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju, h 2

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷

Dalam dunia Perbankan nasabah penyimpan dana berhak mendapatkan Perlindungan Hukum dari pihak bank terdapat 2 (dua) Perlindungan yang wajib diberikan kepada nasabah penyimpan dana, yaitu :

1. Perlindungan Eksplisit, Perlindungan Hukum ini merupakan Perlindungan yang membentuk suatu lembaga sendiri untuk menjamin dana nasabah penyimpan yang dipercayakan kepada bank.
2. Perlindungan Implisit, Perlindungan Hukum ini merupakan perlindungan yang dibentuk oleh pembinaan dan pengawasan bank agar lebih efektif bagi nasabah penyimpan.

Pengertian kartu Atm itu sendiri adalah sebuah kartu yang dipergunakan oleh nasabah untuk menarik dana atau melakukan transaksi lainnya tanpa mendatangi teller bank, fasilitas ini diberikan oleh pihak Perbankan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi diluar bank tanpa mendatangi kantor perbankan dengan keamanan yang sudah diperhitungkan dan terjamin keamanannya dengan menggunakan Pin Code yang terdiri dari 6 digit angka yang hanya diketahui oleh pemilik kartu Atm. Di dalam kartu tersebut terdapat data-data pribadi nasabah yang telah nebyimpan dananya dalam bank.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi dewasa menjadi hal yang penting bagi hampir seluruh aktivitas masyarakat termasuk dalam dunia perbankan. Kegiatan Perbankan dengan Electronic Transaction (e-banking) melalui mesin ATM, telepon selular (phone banking) dan jaringan internet (Internet Banking). Merupakan beberapa contoh pelayanan transaksi perbankan dengan teknologi informasi, dari sisi keamanan penggunaan teknologi dapat memberi

⁷ Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, h. 74.

perlindungan keamanan data dan transaksi. Seiring dengan perkembangan salah satu produk sebagai hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat membantu mempermudah kegiatan transaksi perbankan bagi nasabah tanpa perlu mendatangi teller bank adalah mesin ATM.

Namun adanya kartu ATM menjadikan orang lain ingin berbuat jahat dengan mengambil data-data dari nasabah kemudian menduplikasinya kartu ATM yang dilindungi dengan keamanan PIN CODE yang berjumlah 6 digit tersebut untuk diduplikasi dengan menggunakan mesin yang bernama skimmer. Penggandaan kartu ATM atau Skimming ini sangat marak terjadi karena perkembangan zaman yang semakin maju dengan memperoleh data-data dari nasabah bank maka orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat mengambil dana dari ATM dan melakukan transaksi apapun, Nasabah yang tidak mengetahui bahwa kartu ATM yang dimiliki tersebut telah digandakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab nasabah yang menyadari jika dana dari dalam ATMnya tersebut berkurang dan mendapatkan laporan dari pihak bank bahwa telah terjadi transaksi yang besar akan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian untuk diselidiki dan untuk menemukan orang tersebut dengan cara melihat dengan siapa saja pelaku melakukan transaksi menggunakan kartu ATM dari nasabah.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pertanggung Jawaban Bank dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang ?
- b. Apa upaya hukum yang dilakukan dalam pengembalian dana korban penggandaan kartu ATM ?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab bank untuk mengembalikan dana nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh bank sebagai dasar dalam pengembalian dana nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan upaya hukum apa yang akan dilakukan nasabah dalam pengembalian dana.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus memperkaya khasanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dan perkembangan literatur di bidang hukum perbankan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai bagaimana peraturan hukum apabila terjadi korban kejahatan pada nasabah bank.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang hukum Perbankan khususnya tentang bagaimana Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah korban penggandaan kartu Atm pada bank.
2. Masyarakat, agar dapat menambah pengetahuan dan juga diharapkan dapat mengetahui perlindungan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atau isu hukum (legal issue) yang ada.

b. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan,yaitu diantaranya pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual.

- Pendekatan Undang - undang (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;
- Pendekatan Konseptual adalah Pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Undang-undang nomor 07 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tanggung jawab bank terhadap nasabaah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transportasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Naasabah :PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah ;dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pembubaran dan Likuidasi Bank dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan nasabah penyimpan dana .

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar - komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang nomor 07 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eleketronik (ITE)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
5. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transportasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Naasabah
7. PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
8. PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.⁸

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h 141.

buku-buku,kamus-kamus hukum,jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang emeberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,yakni kamus hukum,kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,studi dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan,mengidentifikasi,dan mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yangdiangkat dapat penelitian hukum,bahan-bahan hukum yang dikaji tersebut kemudian dirinci secara sitematis,selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah diseleksi akan di analisa lebih lanjut.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan studi dokumen atau bahasa pustaka meliputi :

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum,baik primer maupun sekunder yang releven dengan penelitian,baik cetak maupun elektronik.
2. Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan,mengumpulkan,serta mengkaji bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undanganyang releven dengan isu hukum yang dibahas. Baik itu berupa legislation seperti : Undang-Undang Perbankan,baik itu berupa Perlindungan Konsumen,Undang-Undang hukum Perdata.
3. Saat menggunakan pendekatan perundang-undangan menggunakan pendekatan konseptual untuk menjawab masalah hukum yang dibahas. Menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰

Teknik Analisa Bahan Hukum

⁹ Ibid,h 141.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki,Metode Penelitian Hukum,cet Kesembilan,Prenadamedia Grup,Jakarta,2014,h 2.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni menganalisa dari hal yang bersifat umum kepada permasalahan ke permasalahan yang lebih khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hukum ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penggandaan Kartu ATM Pada Bank” terdiri dari 4 bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang terurai sebagai berikut :

BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban penelitian hukum.

Bab II : Merupakan bab tinjauan pustaka terdiri dari kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang perbankan, dan tinjauan tentang ATM dan Penggandaan Atm (Skimming).

Bab III : Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dari Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini, yaitu terdiri dari Bagaimana Pertanggung Jawaban Bank dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang dan Apa upaya hukum yang dilakukan dalam pengembalian dana korban penggandaan kartu ATM.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan permasalahan yang dibahas pada bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan dan kemudian dilanjut dengan saran.

Pembahasan

Bagaimana Pertanggung jawaban bank dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang ?

Lembaga Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu tanpa adanya kepercayaan masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila

dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan Perlindungan Hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan dari nasabah bank yang bersangkutan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hilangnya kepercayaan dari nasabah terhadap lembaga perbankan maka pihak bank memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya “Hukum Perbankan Modern” mendefinisikan hukum perbankan adalah :

Serangkaian kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.¹¹

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasari dengan perjanjian untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila nasabah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada bank. Untuk melindungi kepentingan nasabah terutama nasabah penyimpan dana, maka dikeluarkan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen selain yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan.¹²

Perlindungan dana nasabah sudah diatur dalam Undang-undang nomor 07 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tanggung jawab bank terhadap nasabaah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transportasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Naasabah :PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah ; dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Semua Peraturan tersebut sebagai bentuk realisasi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kegiatan usaha perbankan dalam sistem Perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah

¹¹ Munir Fuady, “Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998)”, buku kesatu, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h 14.

¹² Hermansyah, Op, Cit, 2008, h 132-133.

penyimpanan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: Perlindungan secara implisit dan Perlindungan secara Eksplisit.

Perlindungan secara Implisit adalah Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Sedangkan perlindungan secara Eksplisit adalah Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus antara lain yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia dalam upaya memenuhi standar tersebut juga telah memprioritaskan program-program perlindungan nasabah termasuk penanganan pengaduan nasabah termasuk penanganan perbankan, pembentukan lembaga mediasai perbankan independen. Bank tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain, Bank yang bertanggung jawab karena perbuatan seorang yang tidak bertanggung jawab memiliki suatu kualitas tertentu. Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, bank dapat mengugat pihak yang telah menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya. Suatu Lembaga Perbankan memiliki hubungan antara nasabah dan pihak bank, Nasabah yang merupakan seorang yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan dan dapat menari dananya sewaktu-waktu dengan kartu yang diberikan pihak bank sebagai fasilitas penarikan dana tanpa melalui Teller bank sedangkan Pihak bank adalah seorang yang menyimpan dana

nasabah dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan kredit dengan bunga yang telah ditentukan oleh bank. Pengertian Bank Merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan. Pengertian Lembaga Keuangan yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan berupa aset keuangan (financial assets) yang dipergunakan sebagai modal untuk melakukan usaha jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif maupun jasa keuangan yang bukan pembiayaan.

Usaha Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menggunakan prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) yaitu dalam menjalankan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (prudent) untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. Ganti Rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau yang setara dengan nilainya atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan atau sebagai akibat kesalahan dari konsumen, sehingga pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan-gugatan ganti rugi, merupakan beban dari tanggung jawab pelaku usaha.

Perbankan berfungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sedangkan tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum dan HAM memberikan pengertian yang berbeda untuk tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan yaitu :

- a. Tindak pidana perbankan adalah semua perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, atau tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan menjalankan fungsi dan usaha sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.
- b. Tindak Pidana di bidang perbankan adalah semua jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana atau tindak pidana yang bukan hanya mencakup pelanggaran Undang-Undang Perbankan, namun juga mencakup tindak pidana umum lainnya selama berkaitan dengan lembaga perbankan.

Dari proses tersebut maka pelaku dapat ditangkap dan dimintai keterangan bagaimana proses dirinya melakukan duplikasi kartu atm nasabah dan bagaimana cara menduplikasi kartu atm tanpa diketahui oleh nasabah pemilik kartu atm.

Adapun cara pelaku melakukan penggandaan kartu Atm dengan proses yang diawali dengan pemasangan skimmer dipasang dengan menggunakan double tape pada mulut slot kartu Atm. Tujuan pemasangan skimmer dan kamera dimesin Atm.

Tujuan pemasangan skimmer pada mesin Atm ini adalah untuk merekam dan mengambil data kartu Atm yang tertera pada pita magnetic stripe, yaitu permukaan berwarna hitam pada kartu Atm, Sedangkan untuk kamera dipasang pelindung berwarna yang sesuai dengan mesin Atm agar tidak dapat terlihat, Kemudian dipasang diatas keypad agar dapat melihat nomor PIN yang ditekan oleh nasabah. Pemasangan skimmer dan kamera tersebut dipasang sekitar lima sampai dengan tujuh jam selanjutnya dilepas dan diambil datanya.

Setelah data dari kartu Atm milik nasabah diambil kemudian data tersebut dikirimkan kepada sindikat pelaku yang berada diluar negeri untuk dilakukan pengolahan data dengan cara menyesuaikan antara data yang terekam di skimmer dengan data nomor PIN yang terekam pada kamera tersembunyi. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan waktu selama tiga bulan. Setelah pengolahan data selesai hasilnya dikirimkan kembali kepada sindikat pelaku ke Indonesia.

Apa upaya hukum yang dilakukan dalam pengembalian dana korban penggandaan kartu Atm ?

Perkembangan Pesat Teknologi Informasi (TI) dan globalisasi mendukung Bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, nyaman, dan efektif, diantaranya melalui media elektronik atau dikenal dengan Electronic Banking (e-banking). E-banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti Automatic Teller Machine (ATM), Electronic Data Capture (EDC)/ Point Of Sales (POS), internet banking, SMS banking, mobile banking, e-commerce, phone banking, dan video banking. EBanking memberikan banyak manfaat baik bagi nasabah, bank, dan otoritas.

Bagi nasabah, e-banking memberikan kemudahan bertransaksi dalam hal waktu, tempat, dan biaya. Nasabah tidak perlu mendatangi kantor bank untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi perbankan. Bahkan untuk beberapa produk e-banking nasabah dapat

bertransaksi selama 24 jam dengan menggunakan laptop atau perangkat mobile seperti telepon seluler yang dapat dibawa kemana saja selama terhubung dengan jaringan internet dan/atau SMS. Bagi bank, e-banking meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income) dan mengurangi biaya operasional apabila dibandingkan dengan pelayanan transaksi melalui kantor cabang yang relatif besar untuk membayar karyawan, sewa gedung, pengamanan, listrik, dan lainnya.

Bagi otoritas, perkembangan teknologi e-banking mendorong mewujudkan masyarakat less cash society. Less cash society adalah gaya hidup dengan menggunakan media transaksi atau uang elektronik dalam bertransaksi sehingga tidak perlu membawa uang fisik. Less cash society selain dapat meningkatkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien, untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, juga dapat mencegah tindak pidana kriminal maupun tindak pidana pencucian uang. ATM atau yang lebih dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri merupakan suatu terminal/mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari teller ataupun petugas bank lainnya. Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai 10 dan transaksi non tunai, seperti pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya.¹³

Dalam upaya pengembalian dana nasabah bank berhak melakukan penyelidikan apakah dana nasabah benar hilang karna orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil dananya dan melakukan transaksi dengan menggunakan dana nasabah bank. Bank berhak mengembalikan dana nasabah yang hilang akibat penggandaan kartu atm tersebut karna bentuk pertanggung jawaban bank kepada nasabah telah diatur didalam surat perjanjian antara bank dan nasabah yang telah disepakati oleh keduanya.

Perlindungan nasabah sudah diterapkan pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen namun tetap diperlukan kehati-hatian dalam menentukan siapakah yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian yang dialami oleh para nasabahnya. Berkaitan dengan perkembangan sengketa antar bank dan nasabah, nasabah akan dating

¹³ Nelson Tampubolon, Bijak Ber-electronic Banking, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015, h. 5-7.

langsung menemui pihak bank atau melalui call center untuk membicarakan tentang keluhan yang mereka alami terkada pihak nasabah melaporkan langsung keluhan tersebut kepada pihak kepolisian agar dapat diproses dengan cepat dan menemukan pelakunya yang membuat dananya dalam kartu Atm tersebut habis tanpa melakukan transaksi apapun, Sedangkan pihak bank kurang memperhatikan tentang pengaduan nasabah ataumemperbaiki pelayanannya kepada nasabah bank seharusnya berkewajiban menyelesaikan setiap pengaduan nasabah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 07/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Dalam perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum merupakan teori klasik atau teori konvensional. Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan bank, apabila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Dengan dilaksanakannya prosedur penanganan pengaduan nasabah tersebut diharapkan dapat menjamin terselenggaranya upaya penyelesaian pengaduan dari para nasabah kepada pihak bank secara efektif dalam waktu yang singkat, cepat dan tepat serta dapat mendukung kesetaraan hubungan antara pihak bank sebagai pelaku usaha dengan pihak nasabah selaku konsumen dan pengguna jasa perbankan.

Upaya hukum yang dilakukan oleh bank dalam pengembalian dana nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM antara lain:

a. Upaya represif (penindakan) dilakukan dengan cara :

- Klarifikasi pengaduan nasabah yang kehilangan dana dengan cara melakukan pengecekan data

rekening nasabah untuk mengetahui transaksi-transaksi yang menyebabkan berkurangnya saldo rekening nasabah, lalu nasabah menyampaikan transaksi yang tidak merasa dilakukan nasabah.

- Pengecekan transaksi nasabah yang diduga janggal berdasarkan penyampaian nasabah, salah

satunya adalah pengecekan CCTV pada mesin ATM yang penarikan uangnya tidak diakui oleh nasabah.

- Pengembalian dana nasabah yang hilang, bahwa nasabah tidak melakukan transaksi yang tercatat pada rekening nasabah tersebut.

- Pembuatan laporan tindakan penggandaan kartu ATM di Kepolisian untuk dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku.

b. Upaya preventif (pencegahan) dilakukan dengan cara :

- pemasangan tutup pelindung keypad atau tombol angka pada mesin ATM agar tidak terlihat kode angka yang ditekan nasabah pada saat memasukkan kode PIN.

- pemasangan alat anti skimmer pada lubang pembaca kartu ATM dan mengoptimalkan operasional CCTV di seluruh mesin ATM.

- memasang / menempel himbauan kepada nasabah untuk berhati-hati dalam kegiatan transaksi di

mesin ATM dan melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap kondisi mesin dan ruang ATM.

- Penerapan teknologi chip sebagai pengganti pita magnetic (*magnetic stripe*) pada kartu ATM yang efektif berlaku untuk seluruh nasabah bank di Indonesia.

1. Pengertian Perbankan sebagai badan usaha yang mempunyai tugas sebagai penyimpan atau penghimpun dana masyarakat yang sudah mempercayainya untuk mengelola dananya agar tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat dan menaikkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat yang telah mempercayai bank akan menyetorkan dananya ke bank dan bank wajib untuk menyimpannya agar dapat diambil sewaktu-waktu jika pemilik dana tersebut membutuhkan. Bentuk dana yang sudah disetorkan kepada pihak bank dapat diambil dalam bentuk Kredit, dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pemilik dana dan pihak bank akan mengurangi dana yang disetorkan kepada pihak bank oleh orang pemilik dana dengan rincian-rincian yang jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak bank dan nasabah tersebut.

2. Nasabah sebagai pemilik dana adalah masyarakat yang mempunyai dana dan mempercayakan dananya / uangnya untuk disimpan dalam bank. Dan nasabah

berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena mengingat kejahatan yang melibatkan nasabah sebagai pemilik dana menjadi tindakan yang sangat memperhatikan, nasabah berhak mengambil, meminjam atau melakukan transaksi lainnya guna menunjang kehidupannya agar menjadi lebih baik.

3. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak bank untuk para nasabahnya dengan menggunakan PIN CODE. Pin Code ini merupakan angka yang terdiri dari 6 digit yang hanya diketahui oleh pemilik kartu atau nasabah bank tersebut kartu ini diberikan kepada nasabah agar mempermudahnya dalam mengambil atau melakukan transaksi tanpa melalui Teller bank.
4. Penggandaan Kartu Atm atau Skimming adalah kejahatan dengan cara menggandakan informasi dalam pita magnetik yang terdapat pada kartu atau debit maupun Atm secara illegal. Skimming adalah pencurian data nasabah melalui kartu atm, skimming merupakan pencurian informasi seperti nomor pin dan akun serta data-data dari nasabah pemilik atm melalui mesin Atm.

Tanggung jawab bank sangat dibutuhkan dalam hal ini karena nasabah sangat bergantung pada perlindungan hukum yang dijanjikan oleh bank sebelum nasabah mempercayai bank sebagai lembaga penjamin simpanan.

Saran

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana atas simpanannya di rasa masih kurang melindungi hak-haknya karena proses yang dilalui cukup rumit dan banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, maka dari itu sebaiknya pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam bank karena nasabah tersebut telah mempercayakan dananya atau uangnya kepada bank agar dikelola dan menyimpannya secara baik dan benar. Pemerintah juga perlu membuat Peraturan mengenai tata cara tentang likuidasi atas keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah bank likuidasi dan asset bank sudah habis

